



PENGAWAS TPS

PENGAWAS TPS DIBENTUK OLEH PANWASLU KECAMATAN. PENGAWASAN TPS BERJUMLAH 1 ORANG SETIAP TPS. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PENGAWAS TPS :

- **PENGAWASAN PERSIPAN PEMUNGUTAN SUARA, PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA, PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA, PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA, PERGERAKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI TPS KE PPS;**
- **PENCEGAHAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU PEMILIHAN;**
- **PENERIMAAN LAPORAN DAN/ATAU TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU PEMILIHAN; DAN**
- **PENYAMPAIAN LAPORAN DAN/ATAU TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU PEMILIHAN KEPADA PANWASLU KECAMATAN MELALUI PANWASLU KELURAHAN/DESA**

Sumber :Pasal 66 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum